



**P U T U S A N**

Nomor: 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, lahir tahun 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, lahir tahun 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Desember 2012;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak berperkara;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *Miladiyah a quo*, yang dibanding oleh Tergugat/ Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

### Primair

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap-tahap persidangan atas dasar adanya gugatan, jawaban dan bantahan dari Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menyusun rumusan hukum sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang selengkapnya dapat dilihat dalam putusan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Tergugat/ Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menyidangkan perkara ini terkesan berat sebelah (tidak adil);
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak pernah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya;

Hal 3 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seluruh saksi yang diajukan Penggugat tidak benar dikarenakan saksi Penggugat diajarkan sendiri terlebih dahulu oleh Penggugat lagi pula saksi Penggugat tidak mengetahui dengan sebenarnya apalagi melihat kejadian-kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat malah Tergugat tidak kenal sama sekali dengan saksi yang Penggugat hadirkan kepersidangan;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat tentang nafkah tidak diberikan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan (nafkah lahir dan batin) dan menurut Tergugat soal nafkah lahir dan batin cukup menurut kesanggupan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat sudah 4 (empat) kali diceraikan oleh Tergugat, pertimbangan hukumnya tidak jelas karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengerti sama sekali dan bukan orang gampong setempat;
6. Bahwa Tergugat dalam persidangan dilarang membantah bila keterangan yang diberikan saksi Penggugat itu salah;

Oleh karena itu, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak berdasarkan bukti P. 1 akan tetapi setelah diteliti secara seksama tidak ditemukan adanya keterangan bahwa Tergugat (suami) telah mengucapkan shighat ta'lik talak dan Tergugat (suami) juga tidak menanda tangani di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, demikian pula keterangan para saksi tidak seorangpun yang hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, artinya para saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan atau tidak mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah dilaksanakannya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Hukum Pembuktian sesuai ketentuan Pasal 1685 KUH Perdata, dan Pasal 283 R.Bg bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya. Oleh karena Tergugat membantah telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah melaksanakan ijab dan kabul maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai fakta yuridis yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah (bukti P. 1) tidak ada petunjuk bahwa Tergugat (suami) mengucapkan shighat ta'lik talak dan tidak pula menandatangani. Menurut Prof. DR H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum di dalam bukunya Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 419 mengucapkan dan menanda tangani bersifat kumulatif sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, perjanjian ta'lik talak harus dianggap tidak sah atau batal;

Hal 5 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya harus ditolak;

### **Subsida**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam tuntutan primair sebagaimana terurai di atas menjadi bagian tak terpisahkan dengan apa yang akan dipertimbangkan dalam gugatan subsida;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair Penggugat/ Terbanding ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan tuntutan subsida Penggugat/ Terbanding yang memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap-tahap persidangan atas dasar adanya gugatan, jawaban dan bantahan dari Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menyusun rumusan hukum sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang selengkapny dapat dilihat dalam putusan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat/ Terbanding angka 5 mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadi pemukulan sehingga organ tubuh Penggugat retak, lecet, dan memar dan dengan itu Penggugat terpaksa pisah ranjang pulang kerumah kakak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat/Terbanding meski menurutnya tidak sampai membahayakan Penggugat/ Terbanding dan telah pisah rumah dan tempat tinggal selama paling kurang 3 (tiga) bulan;

Hal 7 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sehingga puncaknya terjadi pemukulan terhadap Penggugat/ Terbanding oleh Tergugat/ Pembanding suatu hal yang tidak dapat ditolerir dalam mengatasi persengketaan rumah tangga karena pemukulan dengan segala bentuknya merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004; tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor: 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan karena keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil lagi pula keterangan para saksi dalam rangka perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 serta fakta-fakta lain yang menjurus kepada ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan (*petitum*) subsidair surat gugatan Penggugat/ Terbanding yang memohon apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 *Hijriyah* cukup alasan untuk dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat di dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal 9 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 246/Pdt.G/ 2012/MS-Lsk tanggal 31 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 *Hijriyah*;

### Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
**(PEMBANDING)** terhadap Penggugat  
**(TERBANDING);**
  3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi, HB S.H.** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nyak Widin, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

## HAKIM ANGGOTA

dto

**DRS. BAIDHOWI, HB, S.H.  
KADIR, S.H**

dto

**DRS. A. MU'THI, M.H.**

## KETUA MAJELIS

dto

**DRS. H. ABDUL MU'IN A.**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**NYAK WIDIN, S.H., M.H.**

## :Perincian biaya banding

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

----- ( **Seratus lima puluh ribu rupiah** ) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Banda Aceh, 08 Maret 2013

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Hal 11 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2013/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)